

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 28 TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2019
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 50 TAHUN 2019 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) SPPT PBB diterbitkan Bapenda dan ditandatangani oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk Kepala Badan.
- (2) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya yang terkait dengan penandatanganan SPPT PBB, maka penandatanganan SPPT PBB dapat dilakukan dengan :
 - a. cap dan Tanda tangan basah, untuk ketetapan Pajak di atas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan/atau
 - b. cap dan Cetakan tanda tangan, untuk ketetapan Pajak dibawah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) SPPT PBB dapat diterbitkan melalui:
 - a. Pencetakan massal kecuali untuk SPPT PBB yang tidak dibayar selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - b. Pencetakan dalam rangka :
 - 1) pembuatan salinan SPPT PBB;
 - 2) penerbitan SPPT PBB sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;

- 3) tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru;
 - 4) mutasi objek dan/atau subjek pajak; dan
 - 5) SPPT PBB dapat diterbitkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a apabila wajib pajak telah melunasi piutang PBB mulai Tahun 2009 dan seterusnya.
- (4) Ketentuan mengenai penerbitan SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Atas dasar pengalihan objek PBB, wajib pajak melaporkan permohonan mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB.
 - (1a) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik bersamaan dengan peralihan hak atas BPHTB.
 - (1b) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikuasakan melalui PPAT/PPATS.
- (2) Kelengkapan permohonan mutasi objek dan subjek PBB, meliputi :
 - a. surat permohonan mutasi;
 - b. bukti perolehan/pengalihan objek pajak;
 - c. bukti lunas PBB tahun sebelumnya;
 - d. mengisi SPOP dan LSPOP;
 - e. foto copy SSB/SSPD BPHTB yang telah divalidasi;
 - f. foto copy identitas kepemilikan KTP/SIM;
 - g. foto copy bukti kepemilikan / penguasaan / pemanfaatan tanah (sertifikat / AJB / Girik / dokumen lain yang sejenis);
 - h. surat pengantar dari kuwu/lurah setempat; dan
 - i. surat kuasa (apabila dikuasakan).
- (3) Penyelesaian mutasi sebagian/seluruh objek dan subjek PBB melalui penelitian kantor/lapangan dan penuangan dalam berita acara melalui proses pemutakhiran data Geografis/Bidang.
- (4) Ketentuan mengenai mutasi sebagian/seluruhnya objek dan subjek PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 disisipkan 2 (dua) ayat yakni (1a) ayat (1b), sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
- (1a) Permohonan Wajib Pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka (1) huruf a dalam pangkat terendah prajurit dan tertinggi perwira pertama, Pasal 18 ayat (1) huruf a angka (1) huruf c dalam pangkat terendah golongan I dan tertinggi golongan III, permohonan diajukan kepada Kepala Badan;
- (1b) Permohonan Wajib Pajak dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka (1) huruf a dalam pangkat terendah perwira menengah dan tertinggi perwira tinggi, Pasal 18 ayat (1) huruf a angka (1) huruf c dalam pangkat golongan IV ke atas, permohonan diajukan kepada Bupati;
- (2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB P2; dan/atau
 - b. kolektif, untuk PBB P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB P2.
- (3) Permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat diajukan :
 - a. sebelum SPPT PBB P2 diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau
 - b. setelah SPPT PBB P2 diterbitkan dalam hal :
 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1 huruf a) dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b, huruf c, huruf d atau huruf e dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dengan PBB P2 yang terutang paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

4. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diberikan :

- a. sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari PBB P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka (1) huruf a dalam pangkat terendah prajurit dan tertinggi perwira pertama, Pasal 18 ayat (1) huruf a angka (1) huruf c dalam pangkat terendah golongan I dan tertinggi golongan III;
 - b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari PBB P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 1 huruf b, huruf d dan/atau huruf e atau Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2;
 - c. sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari PBB P2 yang terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka (1) huruf a dalam pangkat terendah perwira menengah dan tertinggi perwira tinggi, Pasal 18 ayat (1) huruf a angka (1) huruf c dalam pangkat golongan IV ke atas;
 - d. sebesar paling tinggi 100% (seratus per seratus) dari PBB P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b;
 - e. sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari PBB P2 yang terutang untuk rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
 - f. sebesar paling tinggi 50 % (lima puluh per seratus) dari PBB P2 yang terutang untuk PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; atau
 - g. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari PBB P2 yang terutang untuk objek PBB P2 berupa kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c.
5. Ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf c angka 1 dan angka 2 dan huruf e angka 3 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf a harus memenuhi persyaratan :

- a. PBB P2;
- b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohon disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan;
- d. dilampiri foto copy SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2 yang dimohonkan pengurangan;
- e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus, untuk:
 - a) Wajib Pajak Badan; dan/atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB P2 yang terutang lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 2) surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- f. permohonan diajukan:
 - 1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2;
 - 2) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SKPD PBB P2;
 - 3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan PBB P2;
 - 4) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- g. tidak memiliki tunggakan PBB P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB P2 atau SKPD PBB P2 yang dimohonkan pengurangan atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan banding.

(2) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a harus memenuhi persyaratan :

- a. setiap permohonan untuk beberapa objek pajak dengan Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan melalui pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait lainnya;
- d. diajukan paling lambat tanggal 10 Januari Tahun Pajak yang bersangkutan; dan
- e. tidak memiliki tunggakan PBB P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.

(3) Permohonan pengurangan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. setiap permohonan untuk beberapa SPPT PBB P2 Tahun Pajak yang sama;
- b. diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
- c. diajukan kepada Kepala Badan melalui :
 - 1) pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) setempat atau pengurus organisasi terkait untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b angka 1; atau
 - 2) Kuwu/Lurah setempat, untuk pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b angka 2 dan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b angka 3;
- d. dilampiri foto copy SPPT PBB P2 yang dimohonkan pengurangan;
- e. permohonan diajukan:
 - 1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB P2;
 - 2) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
 - 3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain sebagai kejadian yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak melalui pengurus LVRI setempat,

pengurus organisasi terkait lainnya, atau kuwu/lurah, dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena kealpaan di luar kekuasaannya.

- f. tidak memiliki tunggakan PBB P2 Tahun Pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB P2 yang dimohonkan pengurangan.
6. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Permohonan pengurangan secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Permohonan pengurangan secara kolektif yang tidak memenuhi :
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2); dan/ atau
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasarinya kepada :
 - a. wajib pajak atau kuasanya dalam hal permohonan diajukan secara perseorangan; dan/atau
 - b. pengurus LVRI setempat, pengurus organisasi terkait lainnya, atau Kuwu/Lurah setempat dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (4) Dalam hal permohonan pengurangan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), wajib pajak masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

7. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Kepala Badan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), kecuali dalam hal permohonan pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT PBB P2 diterbitkan.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, harus memberi suatu keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2).
- (3) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), adalah tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak atau kuasanya kepada Bappenda atau tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat atau stempel pos/cap pos.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (5) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase paling tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (6) Ketentuan mengenai pengurangan PBB tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 Juni 2023

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 15 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 28